



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**Irfal Ridwan bin Alirman, NIK: 1312042512910001**, tempat dan tanggal lahir Talu, 25 Desember 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pangkas rambut, tempat kediaman di Kampung Sianok, Jorong Pasar Baru Sianok, Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone **082385189079**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [fitriati378@gmail.com](mailto:fitriati378@gmail.com), sebagai **Pemohon I**;

**Fitriati binti Yul Amri, NIK: 1312045408830003**, tempat dan tanggal lahir Talu, 14 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai kontrak Wali Nagari Talu, tempat kediaman di Kampung Sianok, Jorong Pasar Baru Sianok, Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, Nomor handpone **082385189079**, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [fitriati378@gmail.com](mailto:fitriati378@gmail.com), sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II, dan memeriksa alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU., Tanggal 23 Maret 2022, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 22 November 2021, di rumah Wali hakim di Gang Rawit, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II berwakil melalui telephone kepada Wali hakim bernama **Bilal Salman** karena ayah kandung Pemohon II saat itu sedang sakit dan disaksikan oleh **Saksi I** Danil dan **Saksi II** Sulip dengan mahar berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0138/AC/2019/PA TALU, tertanggal 08 April 2019;
5. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi pernikahan pada Pegawai Pencatat Nikah/ KUA setempat;
6. Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **Pemohon I (Irfal Ridwan bin Alirman)** dengan **Pemohon II (Fitriati binti Yul Amri)** yang  
Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021, di rumah Wali hakim di Gang Rawit, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

### 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan kepada masyarakat selama 14 hari melalui media papan pengumuman di Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak diketahui ada pihak yang merasa dirugikan atau mengajukan keberatan;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan atas panggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan sebagai berikut:

#### A. Surat

Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0138/AC/2019/PA TALU, tertanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Talu, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai sepuluh ribu rupiah, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode P;

#### B. Saksi

1. **Dedi Warman bin Syamsul Bahri**, tempat tanggal lahir Talu, 16 Mei 1974, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di Jorong Pasar Baru Sianok, Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021, di rumah Wali hakim di Gang Rawit, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada bilal Salman;
- Bahwa, yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Danil dan Surip;
- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

**2. Irfan Firdaus bin Kamil**, tempat tanggal lahir Talu, 12 April 1992, agama islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat Nagari, alamat di Jorong Pasar Baru Sianok, Kenagarian Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah saudara sepupu Pemohon II. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hadir dan menjadi saksi pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021, di rumah Wali hakim di Gang Rawit, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yul Amri, sedangkan yang menjadi saksi adalah Danil dan Surip;

- Bahwa, mas kawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan seperti hubungan senasab/sedarah, saudara sesusuan, semenda, dan larangan perkawinan lainnya;

- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

- Bahwa, selama masa pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan-nya, dan tetap beragama Islam;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai anak;

- Bahwa, sebelum menikah, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh legalisasi hukum atas perkawinannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam yang berhak mengajukan itsbat nikah adalah kedua suami istri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut, sedangkan dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengaku sebagai pasangan suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dan mempunyai legalitas untuk mengajukan permohonannya sehingga perkara ini patut untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, halaman 144 sampai 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari di papan pengumuman Pengadilan Agama Talu, dan selama masa pengumuman tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara *in person* di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 22 November 2021, di rumah Wali hakim di Gang Rawit, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Yul Amri, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Danil

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surip dengan maharnya uang sebesar Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Sewaktu menikah, status Pemohon I dengan Pemohon II adalah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak. Selama ini tidak ada yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan dengan alasan untuk kepastian hukum dan selanjutnya untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diberi tanda P tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti P tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi-fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa fotokopi Akta Cerai Nomor: 0138/AC/2019/PA TALU tertanggal 08 April 2019, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Talu, Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan fakta bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dengan suaminya yang pertama pada tanggal 08 April 2019, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah relevan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan hukum dan sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti,

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata cara agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 22 November 2021, di rumah Wali hakim di Gang Rawit, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingsuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Yundri, disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Danil dan Surip dengan maharnya Seperangkat alat sholat dibayar tunai dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab (muhrim), bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta keduanya tidak terikat oleh suatu perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon I belum tercatat sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang sah menurut tata cara agama Islam maupun menurut hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan diantara keduanya tidak terdapat halangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum dalam agama Islam yaitu agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II serta telah terbukti kebenarannya dalam persidangan, sehingga karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi, lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum berdampak besar bagi tegaknya peraturan perundang-undangan serta ketidaktahuan masyarakat atas aturan tentang pencatatan perkawinan membuat fenomena pernikahan di bawah tangan menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan, belum lagi tersebar nya paham dimasyarakat bahwa pernikahan adalah ikatan sakral yang diatur oleh agama semata, sehingga pernikahan di bawah tangan dianggap sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat tersebut adalah fenomena umum dan bukan didasarkan atas iktikad tidak baik keduanya melainkan murni karena ketidaktahuan Pemohon I

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tentang adanya aturan tentang pencatatn pernikahan sehingga keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat sesuai peraturan perundang-undangan akan memberikan dampak buruk (mudharat) kedepannya baik terhadap kedua pasangan tersebut maupun anak yang terlahir dari pernikahan keduanya, sehingga kemudharatan tersebut harus dicegah sedini mungkin, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqh yang berbunyi :

**الصَّرْرُ يُرَالُ**

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi:

**فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيْنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى ثَبَتَ الزَّوْجِيَّةُ.**

Artinya: Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya pernikahan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka pernikahan itu dapat ditetapkan/diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Irfal Ridwan bin Alirman**) dengan Pemohon II (**Fitriati binti Yul Amri**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021, di rumah Wali hakim di Gang Rawit, Jorong Kampung Cubadak, Kenagarian Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang terdiri dari Marfiyunaldi, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H. dan Mi'rajun Nashihin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H.

Marfiyunaldi, S.Sy.

Hakim Anggota,

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Replanheroza, S.H.I.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Biaya PNPB Panggilan : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)